



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kol. Soetadji No Telepon (0552) 21698 (Umum) (0552)
21313 (PAUD dan PNF) Tanjung Selor 77212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BULUNGAN**

NOMOR : 421.9 / 3726 / DISDIKBUD II/2018

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Membaca : dsb.
Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.

Menetapkan :
Pertama :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada:

1. Nama Pengelola : LILIK FATMAWATI, S.Pd
2. Nama Lembaga : TK NEGERI PEMBINA 001 SEKATAK
3. Jenis Pelayanan : TAMAN KANAK-KANAK
4. Tgl/Bln/Thn : 25 MEI 2010
5. Alamat Lembaga : JL. LAPANGAN RT.01
6. Kabupaten : BULUNGAN
7. Kecamatan : SEKATAK
8. Kelurahan : SEKATAK BUJI
9. Masa Berlaku Izin : 02 APRIL 2023

Kedua : Menugaskan Kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk segera melaksanakan kegiatan operasional dimaksud, serta membuat laporan kegiatan secara rutin perbulan dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku;

Ketiga : Dalam melaksanakan kegiatan operasional senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab;

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan operasional maka akan dilakukan peninjauan ulang terhadap izin yang diberikan;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 2 April 2018

KEPALA,



H. JAMALUDDIN SALEH, S.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680726 199702 1 004